ABSTRAK

Gina Lusiana: ***"Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Pandangan Nadhlatul Ulama (NU) dan Pandangan Muhammadiyah"***

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu usaha ke arah pembentukan keluarga bahagia, yakni dengan jalan membangkitkan rasa tanggung jawab kepada orang tua (*parenthood's responsibility*) sesuai dengan konsep Keluarga Berencana bahwa setiap anak yang dilahirkan benar-benar merupakan anak yang dikehendaki (*every child should be a wanted child*). Berbeda pendapat antara Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap hukuman Keluarga Berencana yang semakin menarik untuk diperbincangkan dalam masyarakat. Maka penyusun tertarik untuk mengkaji bagaimana landasan hukum Keluarga Berencana, dasar hukum yang digunakan untuk Keluarga Berencana, dan yang terakhir persamaan dan perbedaan penetapan hukuman keluarga berencana.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui landasan hukum keluarga berencana (KB), 2) untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan nadhlatul ulama dan muhammadiyah untuk hukum keluarga berencana (KB), dan 3) untuk mengetahui analisis komparatif keduanya dalam menentukan hukum keluarga berencana (KB).

Kerangka pemikirannya menggunankan teori *Muqaranatul Fatwa* yaitu membandingkan dua pandangan fatwa untuk dicari pendapat mana yang lebih kuat, disamping itu penyusun juga menggunakan kaidah ushul fiqh *Maslahah Mursalah* suatu perkara ditinjau dari segi kemaslahatannya dan kemudharatannya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian *kualitatif* dengan cara analisis komparatif dan bila ditinjau dari segi pendekatan data penlitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*libray research*). Adapun yang menjadi sumber data primernya adalah wawancara ke lapangan dimana untuk mencari data-datanya dan didukung oleh buku yang berhubungan dengan Keluarga Berencana.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pandangan Nadhlatul Ulama membolehkan untuk Keluarga Berencana (KB) karena hukumannya di *qiyas*kan ke hukuman *'azl*. Sedangkan menurut pandangan Muhammadiyah tidak memboleh untuk Keluarga Berencana (KB) kecuali penjarakan kehamilan diperbolehkan atas kondisi darurat atau dasar kesehatan dan pendidikan dengan persetujuan suami-isteri dengan pertimbangan dokter dan ahli agama.